



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 182 Telp.(0742) 21192 Fax.322620
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
NOMOR : 43 /Eko/2024

TENTANG

TENAGA OPERATOR PADA SUB KEGIATAN PERENCANAAN
DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta tertib administrasi kedinasan pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Maka Perlu Menunjuk Tenaga Operator pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang tentang Tenaga Operator pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Operator pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Operator Komputer Pengelolaan Data Laporan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Nama : Delvikarani, S.Sos
Jabatan : THL Bagian Perekonomian
Unik Kerja : Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
NIK : 1607106506960007

KEDUA : Kepada Tenaga Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Melaksanakan pengoperasian komputer, pengetikan surat-surat, laporan serta hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pada sub kegiatan Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
- b. Menginventarisasi data terkait Kegiatan Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
- c. Menginput data Laporan KUPEM dan Pupuk Bersubsidi terkait Kegiatan Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
- d. Mengetik bahan laporan Pupuk Bersubsidi terkait Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
- e. Melaksanakan tugas lain serta dukungan teknis lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi pada sub Kegiatan Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- KETIGA : Kepada Tenaga Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kode Rekening 4.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.01.0027 (Belanja Jasa Tenaga Operator) pada sub Kegiatan Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 19 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

ttd

DAHLAN

